



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Limau Manis, PADANG 25163
Telp. (0751) 71088 Fax. (0751) 71089
http: \\fekon.unand.ac.id e-mail: fekon@eb.unand.ac.id

**KONTRAK PERJANJIAN PENDANAAN
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 53/UN.16.5/FEUA/2020**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Efa Yonnedi, Ph.D, CA, CRGP : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Alamat: Gedung Dekanat FE Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada FE Unand disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Agestayani, SE, MM : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai dengan SK Nomor: 108.B /UN.16.5/KPT/XIV/Fekon/2020 Tanggal 22 Juni 2020, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1
Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dan sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Tahun Anggaran 2020 dengan judul;

Pengembangan Strategi Digitalisasi UMKM Kota payakumbuh Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2 **Dana Pengabdian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 8.000.0000 (Delapan Juta Rupiah)** yang sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada dana PNPB Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

PASAL 3 **Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian**

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan kegiatan selambat-lambatnya tanggal 30 November 2020 dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- a. Laporan akhir pengabdian kepada masyarakat dengan melampirkan dokumen pelaksanaan (cover merah maroon),
 - b. Laporan penggunaan dana penyelesaian pengabdian kepada masyarakat 100%
 - c. Poster hasil pengabdian kepada masyarakat pada kertas berukuran A1 dengan posisi portrait, atau artikel Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah di submit ke jurnal terindeks minimal SINTA
- (2) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Agestayani, SE, MM
Nomor Rekening	: 2102.0207.03640-3
Nama Bank	: Bank Nagari

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan lainnya.

PASAL 4 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal kontrak ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal 30 November 2020.

PASAL 5
Laporan Pelaksanaan Pengabdian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir komprehensif mengenai luaran pengabdian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy dan softcopy* Laporan pelaksanaan, Catatan Harian pengabdian, dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **30 November 2020**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengikuti seminar hasil pengabdian yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian ini telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya maka tidak dapat mengajukan proposal pengabdian tahun berikutnya.
- (5) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana pengabdian ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- (6) Laporan hasil pengabdian sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4, huruf Times New Romans ukuran 12 dan spasi 1,5; warna cover merah maroon
 - b. Di bagian bawah sampul/cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Dana PNBK Fakultas Ekonomi UNIVERSITAS ANDALAS
Sesuai dengan Kontrak Pengabdian

PASAL 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca, memahami dan menandatangani Surat Kontrak pengabdian ini,
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana pengabdian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana pengabdian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan

bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan pengabdian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Universitas Andalas.
- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian “**Pengembangan Strategi Digitalisasi UMKM Kota payakumbuh Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana pengabdian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10%,
2. PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,
3. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
 - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
4. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,

menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan **NPWP PIHAK KEDUA** atau Pihak yang bersangkutan ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 9

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

PASAL 10
Lain-lain

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal kontrak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas perjanjian ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Efa Yonnedi, Ph.D, CA, CRGP
NIP. 197205021996021001

PIHAK KEDUA



Agestayani, SE, MM
NIP. 196510291985031001